



PENETAPAN

Nomor 639/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

Endang Suparniati, bertempat tinggal di JOGOYUDAN JT 3/722 RT.

039 RW. 010, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 639/Pdt.P/2022/PN.Yyk tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 639/Pdt.P/2023/PN Yyk tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 639/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Penetapan No 639/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah ANAK dari pasangang suami istri yang bernama BEDJO DJOJO SOEWARNO dan SUPARNI yang lahir di YOGYAKARTA sesuai dengan kutipan akta kelahiran NO: 474.1/4050-Cs/1993 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota TANGERANG;
2. Bahwa NENEK Pemohon yang bernama MARKUM MADYO SEWOYO telah meninggal dunia pada tanggal 12 – DESEMBER – 1968 di kota YOGYAKARTA sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kematian yang dibuat PEMOHON dan diketahui oleh Lurah GOWONGAN, KEMANTREN JETIS, KOTA YOGYAKARTA
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan atas kematian nama MARKUM MADYO SEWOYO mengalami keterlambatan.
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian NENEK Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari pengadilan negeri YOGYAKARTA.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri YOGYAKARTA berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di YOGYAKARTA tanggal 12 – DESEMBER – 1968 telah meninggal dunia seorang bernama MARKUM MADYO SEWOYO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh PEMOHON dan diketahui oleh Lurah GOWONGAN, KEMANTREN JETIS, KOTA YOGYAKARTA;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No 639/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota YOGYAKARTA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli kartu tanda penduduk nomor 3404106008610001 atas nama Endang Suparniati, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3404103008080001 atas nama Murdiyanto, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan kata Kelahiran No. 474.1/4050-Cs/1993 Atas Nama Endang Suparniati, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Silsilah keluarga Pawiro Setiko, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap Atas Nama Markum Madyo Sewoyo, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Kematian Atas Nama Nj. Madyosiswojo, diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No 639/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Slamet Suharto**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah Mengurus Akta Kematian ayahnya yang bernama Bedjo Djojo Soewarno;
- Bahwa Pemohon tinggal di JOGOYUDAN JT 3/722 RT. 039 RW. 010, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bedjo Djojo Soewarno dan Suparni;
- Bahwa tujuan pemohon ajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Kakek Pemohon atas nama Markum Madyo Sewoyo ;
- Bahwa Markum Madyo Sewoyo meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1968;
- Bahwa tujuan mengurus akta kematian untuk kepentingan warisan;
- Bahwa setahu saya tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan pemohon ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No 639/Pdt.P/2023/PN Yyk



Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Alif Sutanto**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga jauh dengan saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah Mengurus Akta Kematian ayahnya yang bernama Bedjo Djojo Soewarno;
- Bahwa Pemohon tinggal di JOGOYUDAN JT 3/722 RT. 039 RW. 010, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bedjo Djojo Soewarno dan Suparni;
- Bahwa tujuan pemohon ajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Kakek Pemohon atas nama Markum Madyo Sewoyo ;
- Bahwa Markum Madyo Sewoyo meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1968;
- Bahwa tujuan mengurus akta kematian untuk kepentingan warisan;
- Bahwa setahu saya tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No 639/Pdt.P/2023/PN Yyk



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk ditetapkan Pencatatan Akta Kematian Nenek pemohon yang bernama **MARKUM MADYO SEWOYO** yang meninggal dunia dan sampai sekarang belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon sehingga belum ada akta kematiannya yang akan digunakan untuk mengurus warisan ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi bernama **Alif Sutanto** dan **Slamet Suharto** yang telah memberikan keterangan di bawah suumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi dan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3404106008610001 atas nama Endang Suparniati, dan bukti P-2 berupa Fotokopi dan Asli Kartu Keluarga Nomor: 3404103008080001 atas nama Kepala Keluarga Murdiyanto, serta keterangan para saksi bernama **Slamet Suharto** dan **Alif Sutanto** telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di di JOGOYUDAN JT 3/722 RT. 039 RW. 010, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menurut Hakim hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yo

Halaman 6 dari 12 Penetapan No 639/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3 berupa Foto copy sesuai dengan asli Kutipan kata Kelahiran No. 474.1/4050-Cs/1993 Atas Nama Endang Suparniati dan bukti P-4 berupa Foto copy sesuai dengan asli Silsilah keluarga Pawiro Setiko, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi **Slamet Suharto** dan saksi **Alif Sutanto** yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa Pemohon adalah benar cucu dari Almarhumah **MARKUM MADYO SEWOYO** untuk mengurus akta kematian Nenek Pemohon tersebut di Pengadilan Negeri, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pokok Pemohon agar ditetapkan Pencatatan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **MARKUM MADYO SEWOYO** yang meninggal pada tanggal 12 Desember 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh **ALIF SUTANTO** dan diketahui oleh Lurah **GOWONGAN, KECAMATAN JETIS, KOTA YOGYAKARTA**, dan bukti P-6 berupa Foto copy sesuai dengan asli Surat Kematian Atas Nama Nj. **MADyosiswojoyang** menerangkan bahwa di **YOGYAKARTA** tanggal 12 Desember 1968 telah meninggal dunia seorang bernama **MARKUM MADYO SEWOYO**, telah menunjukkan kebenaran adanya kematian seseorang yang bernama **MARKUM MADYO SEWOYO** dan dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon yang diajukan di persidangan bernama saksi **Slamet Suharto** dan saksi **Alif Sutanto** yang keduanya telah menerangkan pula kebenaran atas kematian dari nenek Pemohon yang disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan No 639/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan bukti yang diajukan pemohon maka permohonan Pemohon poin ke-2 yaitu agar "Menetapkan bahwa di YOGYAKARTA tanggal 12 – DESEMBER – 1968 telah meninggal dunia seorang bernama MARKUM MADYO SEWOYO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh PEMOHON dan diketahui oleh Lurah GOWONGAN, KEMANTREN JETIS, KOTA YOGYAKARTA" beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomo

Halaman 8 dari 12 Penetapanan No 639/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ur 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta Kematian dalam perkara a incasu dimana peristiwa kematian MARKUM MADYO SEWOYO sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah tanggal 12 Desember 1968 yang berarti sudah cukup lama terjadinya dan sudah lebih 10 (sepuluh) tahun, maka sebagaimana ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut maka pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: Ayat(1) *"Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"* dan Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meninggalnya MARKUM MADYO SEWOYO dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan No 639/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Akta Kematian atas nama MARKUM MADYO SEWOYO, oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon poin ke-3 “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini” tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di YOGYAKARTA tanggal 12 – DESEMBER – 1968 telah meninggal dunia seorang bernama MARKUM MADYO

Halaman 10 dari 12 Penetapan No 639/Pdt.P/2023/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWOYO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh PEMOHON dan diketahui oleh Lurah GOWONGAN, KEMANTREN JETIS, KOTA YOGYAKARTA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas Nama MARKUM MADYO SEWOYO tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, Frangky Antoni P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Frangky Antoni P, S.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,00

Administrasi Penyelesaian Perkara : Rp. 75.000,00

P e m a n g g i l a n : Rp. 0

Halaman 11 dari 12 Penetapan No 639/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
Penggandaan	: Rp. 0
Jumlah	: Rp.185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)